

PERJANJIAN KERJASAMA

SINERGI PENYELENGGARAAN

PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL - KARTU INDONESIA SEHAT

ANTARA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DAN

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

Nomor 6/PKS/MA/2022

Nomor 480/KTR/1122

Pada hari Selasa tanggal Delapan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (08/11/2022), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. HASBI, S.H., M.H., selaku Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya terscbut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 193/TPA Tahun 2020 tanggal 8 Desember 2020 dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, dengan alamat Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. MUNDIHARNO, M.Si., selaku Direktur Pengawasan, Pemeriksaan, dan Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Masa Jabatan Tahun 2021-2026 dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang berkedudukan di Jakarta, dengan alamat Gedung G. A. Siwabessy Jalan Letjend. Suprapto Kavling 20 Nomor 14, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai “PARA PIHAK” dan masing-masing dapat disebut sebagai “PIHAK”, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; dan
3. bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor 04/KMA/NK/XI/2022 dan Nomor 35/MOU/1122 tanggal 8 November 2022 tentang Sinergi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat, selanjutnya disebut “Perjanjian” dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian ini dimaksudkan sebagai pedoman PARA PIHAK dalam rangka sinergi penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat, selanjutnya disebut “Program JKN-KIS”.
2. Perjanjian ini bertujuan mengefektifkan tugas dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK dalam rangka sinergi penyelenggaraan Program JKN-KIS.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

1. Pembaharuan data;
2. Penandaan identitas Hakim;
3. Sosialisasi dan pemberian informasi;
4. Pelaksanaan program promotif preventif; dan
5. Sinergi PARA PIHAK dalam mendukung program JKN-KIS sesuai dengan kewenangan masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 3

PEMBAHARUAN DATA

1. PIHAK KEDUA melakukan pembaharuan data berdasarkan data yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA mencakup data Hakim dan ASN di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya untuk kepastian penjaminan Program JKN-KIS sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
2. PIHAK PERTAMA menerima pembaharuan data kepesertaan Program JKN-KIS yang dilakukan PIHAK KEDUA berdasarkan mutasi tambah atau mutasi kurang sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
3. Data yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data Hakim dan ASN beserta seluruh anggota keluarganya dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai Perlindungan Data Pribadi.

PASAL 4

PENANDAAN IDENTITAS

1. PIHAK KEDUA melakukan penandaan identitas Hakim sebagai Pejabat Negara pada database kepesertaan Program JKN-KIS.
2. Penandaan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Hakim beserta seluruh anggota keluarga yang menjadi tanggungannya sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

PASAL 5

 SOSIALISASI DAN PEMBERIAN INFORMASI

1. PIHAK KEDUA dapat melakukan sosialisasi mengenai penyelenggaraan Program JKN-KIS kepada pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
2. PARA PIHAK dapat melakukan sosialisasi secara bersama-sama maupun sendirisendiri mengenai implementasi Perjanjian ini kepada pegawai masing-masing PIHAK.
3. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali sepanjang masa Perjanjian ini masih berlaku.

PASAL 6

PROGRAM PROMOTIF PREVENTIF

1. Pelaksanaan program promotif preventif diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan program promotif preventif dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA secara sendiri-sendiri berupa skrining kesehatan melalui Aplikasi Mobile JKN yang telah disediakan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 7

SINERGI PARA PIHAK

1. Dalam rangka mewujudkan kemudahan pelayanan peserta Program JKN-KIS, PARA PIHAK dapat saling bertukar informasi berupa nomor kontak pejabat yang ditunjuk dalam wilayah kerja masing-masing PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai Perlindungan Data Pribadi.
2. Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat saling melakukan koordinasi berkaitan dengan pelayanan peserta Program JKN-KIS yang masuk dalam kewenangan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam rangka penguatan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dan Bidang Hukum, PARA PIHAK dapat memberikan dukungan sesuai tugas pokok dan fungsi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas terkait dukungan sebagai narasumber.
4. Permintaan bantuan narasumber disampaikan oleh PARA PIHAK secara tertulis yang disampaikan melalui Narahubung.
5. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara bersamasama maupun sendiri-sendiri
6. PARA PIHAK dapat melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka upaya mendukung penyelenggaraan Program JKN-KIS yang pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.
7. PARA PIHAK dapat melaksanakan pengkajian dan penelitian secara bersamasama terkait pelaksanaan jaminan kesehatan nasional dalam rangka upaya mendukung penyelenggaraan Program JKN-KIS.
8. PARA PIHAK dapat menerapkan kajian dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan melakukan sosialisasi dalam rangka upaya mendukung penyelenggaraan Program JKN-KIS.

PASAL 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada masing-masing PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akan ditanggung bersama berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 9

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Delapan November Dua Ribu Dua Puluh Dua (08-11-2022) sampai dengan tanggal Delapan November Dua Ribu Dua Puluh Lima (08-11-2025).
2. Dalam hal salah satu PIHAK ingin memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK akan berkoordinasi paling lambat 6 (enam) bulan sebelumnya.

PASAL 10

KERAHASIAAN

1. Data Pribadi dan/atau data dan Informasi lainnya yang bersifat Rahasia dalam Perjanjian ini mencakup seluruh data dan informasi yang diberikan oleh Pihak pengungkap kepada Pihak penerima baik secara lisan maupun tulisan dalam bentuk elektronik atau non-elektronik yang dengan tegas dinyatakan oleh Pihak pengungkap sebagai “rahasia”, “tertutup” atau kata lain yang serupa.
2. Pertukaran Data Pnbadi dan/atau data dan Informasi lainnya yang bersifat Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan diberikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan pengamanan Data Pribadi dan/atau data dan Informasi lainnya yang bersifat Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. PARA PIHAK dilarang memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan Data Pribadi dan/atau data dan Informasi lainnya yang bersifat Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK atau pihak lain yang memberikan Data Pribadi dan/atau data dan Informasi lainnya yang bersifat Rahasia.
5. PARA PIHAK sepakat tidak menyalin, meniru, atau memproduksi ulang Data Pribadi dan/atau data dan Informasi lainnya yang bersifat Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa ijin tertulis dari PIHAK yang memiliki atau memberikan Data Pribadi dan/atau data dan Informasi lainnya yang bersifat Rahasia tersebut.
6. Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini, PARA PIHAK wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan Data Pribadi dan/atau data dan Informasi lainnya yang bersifat Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan ystem PARA PIHAK.

PASAL 11

 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

PASAL 12

 KORESPONDENSI

Segala komunikasi yang terkait dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung dengan tanda terima dan atau pos elektronik dialamatkan kepada Narahubung sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Jabatan : Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan

Unit : Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

Alamat Kantor : Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13,

 Jakarta Pusat 10110

Telp : (021) 3843348, 3810350.

Pos elektronik : biro-sespim@mahkamahagung.go.id

PIHAK KEDUA

Jabatan : Deputi Direksi Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan

 Pelayanan Hukum

Unit : Bidang Pelayanan Hukum

Alamat kantor : Jalan Letjend. Suprapto Kavling 20 Nomor 14,

 Jakarta Pusat 10510

Telp : (021) 4212938

Pos elektronik : deputi.hukum@bpjs-kesehatan.go.id

PASAL 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang mungkin timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK.

PASAL 14

LAIN-LAIN

1. Perjanjian dan lampiran serta perubahannya merupakan satu kesatuan dan mengesampingkan segala kesepakatan baik lisan maupun tertulis yang ada sebelumnya dan perubahan yang dimaksud hanya dapat diberlakukan ketika dibuat dalam bentuk adendum tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Apabila terdapat salah satu pasal atau ayat dalam Perjanjian dinyatakan batal oleh PARA PIHAK atau suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku atau putusan pengadilan, maka pernyataan batal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan dan keberlakuan ketentuan lain yang tercantum dalam Perjanjian ini.
3. PARA PIHAK setuju untuk berusaha menggantikan setiap ketentuan yang batal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan yang disepakati dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 15

KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian, dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat dan berlaku bagi PARA PIHAK, diberikan kepada dan telah diterima oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada Saat Perjanjian ditandatangani.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PIHAK PERTAMAMAHKAMAH AGUNGREPUBLIK INDONESIA |  | PIHAK KEDUA,BADAN PENYELENGGARAJAMINAN SOSIAL KESEHATAN |
| HASBISekretaris Mahkamah Agung |  | MUNDIHARNODirektur Pengawasan, Pemeriksaan,dan Hubungan Antar Lembaga |